



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
KELURAHAN TOMONI**

Jl. Andi Lebbi – Tomoni, Kode Pos 91972

**KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR 04 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KELURAHAN TOMONI
KECAMATAN TOMONI**

LURAH TOMONI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas dalam rangka meningkatkan derajat Kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Dasawisma di wilayah Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Tomoni, Kecamatan Tomoni.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 5. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun Tentang Pembentukan Tim Penggerak

- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Luwu Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 31);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 26);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PKK KELURAHAN TOMONI TAHUN 2025
- KESATU** : Pengurus PKK di Wilayah Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa tugas masing-masing Pengurus PKK yang dimaksud adalah melakukan kegiatan pelayanan Kesejahteraan di masing-masing Anggota Kelompok Kepala Keluarga di Wilayah Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni;
- KETIGA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tomoni
pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH TOMONI,

WILLIAM TUMIWANG, S.M

Tembusan Yth :

1. Camat Tomoni di Tomoni
2. Ketua TP. PKK Kec. Tomoni di Tomoni
3. Pertiinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TOMONI
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PKK KELURAHAN
TOMONI KECAMATAN TOMONI

SUSUNAN PENGURUS :

- KETUA : DARSIAH, S.Kep.N.S
- WAKIL KETUA : HJ. ENY SUDARSI
- SEKERTARIS : MARWIYATI ULFA, S.Sos
- BENDAHARA : NILAM SYAHRARAMADANI RAHMAN, S.Pd
- POKJA I :
 - KETUA : SITI WAHIDAH
 - SEKRETARIS : NUR IKLIMAH
 - ANGGOTA :
 1. SUMARTIN
 2. WAHIDA, S.AN
 3. SURIATI
 4. SUHARNI
 5. RATNI ANJANI
 6. SUYATI

- POKJA II :
 - KETUA : SRI RAHAYU
 - SEKRETARIS : NENENG LUDIANA
 - ANGGOTA :
 1. SAMINEM
 2. NURLIA S.
 3. YUNITA
 4. SUWARTI
 5. HAPNI

- POKJA III :
 - KETUA : JUMIATI
 - SEKRETARIS : NINIK NURWAHIDA
 - ANGGOTA :
 1. MULIANI
 2. MUJIEM
 3. NUR ASIAH
 4. PITRIYANI
 5. NGADIEM
 6. JUMINI
 7. ARISNA

- POKJA IV
KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA

- :
- : NILASARI, S.Tr.Keb., M.K.M
- : RINI SUKMAWARNI
- :
- 1. MARIA BATE
- 2. DIAH SEPTIANI
- 3. HASMITA
- 4. HIKMAH JUFRI
- 5. RAHAYU
- 6. ERNI IRAWATI

Tomoni, 02 Januari 2025,
Lurah Tomoni

WILLIAM TUMIWANG, S.M